



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Yogyakarta 24 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Jember 11 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, pada tanggal 13 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj



0124/06/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama VII Koto Ilir, pada tanggal 13 November 2017;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
 1. Karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti bercarut;
 2. Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 3. Termohon sering menuntut uang belanja kepada pemohon sedangkan pendapatan Pemohon tidak menentu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2018, Termohon meminta Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah kakak Termohon, Termohon masih saja berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal dirumah kediaman Pemohon di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal dirumah keluarga Termohon di Kabupaten Dharmasraya;
9. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 29 Juli 2019 dan 07 Agustus 2019 dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 29 Juli 2019 dan 07 Agustus 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 148 R.Bg jo. pasal 77 Rv maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:		
	Rp		30.000,00	
2.	Biaya ATK	:		
	Rp		50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:		
	Rp		580.000,00	
4.	Biaya PNBPN	:		Panggilan
	: Rp		20.000,00	
5.	Redaksi	:		
	Rp		10.000,00	
6.	Meterai	:		
	Rp		6.000,00	
Jumlah	Rp		676.000,00	

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)